BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEMAKMURAN MASJID DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI MASJID DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan *tamaddun* Islam yang memiliki peran dan fungsi bagi ummat Islam dan pemerintah sehingga masjid menjadi tempat ibadah dan zikir, pusat dakwah bagi ummat, tempat belajar dan mengajar ilmu agama dan tempat hikmat guna melayani kebutuhan ummat;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengkhidmatan kepada masyarakat fakir dan miskin serta anak yatim maka perlu dibentuk lembaga-lembaga keagamaan yang berbasis di masjid untuk melayani kepentingan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. AI-Qur'an;
2. Al-Hadits;
3. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Onganisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEMAKMURAN MASJID DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI MASJID DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat;
7. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat adalah MPU Aceh Barat;
8. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama yang berada di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.

10. Anggaran...

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
13. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.
14. *Meunasah* adalah tempat ibadah dan musyawarah umat Islam di mana di dalamnya tidak diselenggarakan shalat Jum'at.
15. *Idarah* adalah kegiatan manajemen masjid yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan.
16. *Imarah* adalah kegiatan memakmurkan masjid meliputi peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial ekonomi dan peringatan hari-hari besar Islam.
17. *Ri`ayah* adalah kegiatan fisik meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, dan keindahan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan Masjid dan Lembaga Keagamaan di Masjid:

a. Taqwa adalah menyelenggarakan kemakmuran masjid dan *meunasah* dilakukan dengan mengedepankan semangat keikhlasan dan ketaatan kepada Allah SWT dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
b. Musyawarah adalah menyelenggarakan kemakmuran masjid dan *meunasah* dilakukan dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat dalam upaya meningkatkan kemakmuran masjid dan *meunasah.*
c. Transparan adalah menyelenggarakan kemakmuran masjid dan *meunasah* dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan, baik dalam perencanaan, pengelolaan maupun keuangan.
d. Swadaya adalah menyelenggarakan kemakmuran masjid dan *meunasah* serta lembaga keagamaan lainnya yang dilakukan dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaaan.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI MASJID

Pasal 3

Peran Masjid dalam masyarakat adalah:

a. melaksanakan *hablumminallah* sehingga terselenggaranya kegiatan ibadah, zikir, *ta'lim wa ta'lum*/pendidikan agama.

b. melaksanakan...

b. melaksanakan peran *hablumminallah* sehingga menjadi pusat *tamaddun* Islam bagi masyarakat, menciptakan akhlak yang mulia bagi umat.

Pasal 4

(1) Masjid memiliki fungsi:
a. Tempat Ibadah dan Zikir;
b. Tempat *Ta'lim wa Ta'lum;*
c. Tempat Dakwah; dan
d. Tempat hikmat kepada umat.

(2) Fungsi masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menyelenggarakan kegiatan shalat lima waktu dan shalat Jum'at serta zikir baik secara *jahr* maupun *sirr*, baik berkelompok maupun orang perorangan serta menyelenggarakan shalat sunnah tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadhan.

(3) Sistem pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah, MPU dan Kementerian Agama.

(4) Masjid sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf b adalah menyelenggarakan proses belajar dan mengajar baik untuk anak-anak maupun orang dewasa melalui Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Majelis Ta'lim serta pembacaan ayat suci Al-Qur'an bersama terjemahannya dan hadits Nabi bersama terjemahannya serta tadarrus Al-Qur'an pada bulan Ramadhan.

(5) Fungsi Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk mengajak masyarakat lainnya memakmurkan masjid dan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar.*

(6) Fungsi Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada umat terutama fakir miskin dan anak yatim melalui pembentukan lembaga Amil Zakat, Panitia Penyantun Anak Yatim, Panitia Qurban serta menyelenggarakan buka puasa bersama pada bulan Ramadhan.

BAB III
STATUS, PERSYARATAN
DAN KEWAJIBAN MASJID

Bagian Kesatu
Status Masjid

Pasal 5

(1) Masjid pada wilayah tingkat Kabupaten disebut Masjid Agung.
(2) Masjid pada wilayah tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar.
(3) Masjid pada wilayah tingkat mukim/gampong disebut Masjid Jami'.
(4) Penunjukan status masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai hasil musyawarah Tim.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unsur :
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah;
c. Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
d. Kementerian Agama.

(6) Penunjukan...

(6) Penunjukan status Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Camat yang minimal terdiri dari:
a. Camat;
b. KUA;
c. MPU;
d. MAA Kecamatan;
e. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah;
f. Mukim; dan
g. Keuchik.

(7) Penunjukan status Masjid Jami' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh imum mukim/keuchik minimal terdiri dari :
a. Imum Mukim/Keuchik;
b. Tuha Peut;
c. Imum Chik Gampong;
d. Imum Meunasah.

Bagian Kedua
Persyaratan Masjid

Pasal 6

(1) Status Masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, Camat dan Imum Mukim/Keuchik setelah memenuhi persyaratan :
a. Masjid Agung memiliki persyaratan :
1. dipergunakan untuk Shalat Fardhu lima waktu dan shalat Jum'at.
2. dipergunakan untuk Shalat Jamaah Tarawih, Tadarrus dan *Qiyamul Lail* pada bulan Suci Ramadhan.
3. berkedudukan di ibukota kabupaten.
4. memiliki kepengurusan :
a) Badan Kemakmuran Masjid;
b) Ikatan Remaja Masjid;
c) Badan Santunan Anak Yatim;
d) Panitia Qurban; dan
e) Baitul Mal.
5. memiliki Perpustakaan Masjid.
6. pengajian Rutin minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.
7. memiliki sertifikat arah kiblat.

b. Masjid Besar wajib memiliki persyaratan :
1. dipergunakan untuk Shalat Fardhu dan Shalat Jum'at.
2. dipergunakan untuk Shalat Jamaah Tarawih, Tadarrus dan *Qiyamul Lail* pada bulan Suci Ramadhan.
3. berkedudukan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
4. memiliki kepengurusan :
a) Badan Kemakmuran Masjid;
b) Ikatan Remaja Masjid;
c) Panitia Qurban;
d) Badan Santunan Anak Yatim;
e) Baitul Mal;
5. memiliki perpustakaan masjid;

6. pengajian...

6. pengajian rutin minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali; dan
7. memiliki sertifikat arah kiblat.

c. Masjid Jami'
1. dipergunakan untuk Shalat Fardhu dan Shalat Jum'at.
2. dipergunakan untuk Shalat Jamaah Tarawih dan Tadarrus pada bulan suci Ramadhan.
3. berkedudukan di wilayah gampong yang bersangkutan.
4. memiliki kepengurusan :
   a) Badan Kemakmuran Masjid;
   b) Ikatan Remaja Masjid;
   c) Baitul Mal;
   d) Badan Penyantun Anak Yatim; dan
   e) Panitia Qurban.
5. memiliki Perpustakaan Masjid;
6. pengajian Rutin minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.
7. memiliki kelompok jamaah khusus laki-laki untuk *samadiyah*, *sifeut duaploh*, dalail khairat.
8. memiliki kelompok jamaah khusus perempuan untuk wirid yasin dan marhaban.
9. memiliki sertifikat arah kiblat.

(2) Dalam hal Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami' belum memiliki perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati, Camat dan Imum Mukim/Keuchik dapat menunjuk/menetapkan status masjid tersebut dengan catatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung penetapan, perpustakaan masjid harus sudah terbentuk.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masjid

Pasal 7

Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami' yang telah mendapat penetapan status masjid oleh Bupati, Camat dan Imum Mukim/Keuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 5, memiliki kewajiban untuk:
a. melaksanakan *Idarah, Imarah* dan *Ri`ayah*;
b. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada pemerintah kabupaten atas dana bantuan yang bersumber dari APBK;
c. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada masyarakat atas dana yang bersumber dari masyarakat; dan
d. mengumumkan keuangan masjid kepada masyarakat.

Pasal 8

Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami' yang telah mendapat penetapan status masjid oleh Bupati, Camat dan Imum Mukim/Keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan bantuan dana, apabila:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7;
b. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masih belum memiliki perpustakaan; dan

c. hasil...

c. hasil survey dari Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah apabila tidak penuh melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah.

Bagian Keempat
Kriteria dan Standar Masjid Agung

Pasal 9

(1) Kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:
a. dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat muslim;
b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten;
c. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten;
d. kepengurusan masjid baik Badan Kemakmuran dan Badan lainnya ditetapkan oleh Bupati;
e. menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten;

(2) Standar *Idarah* :
a. organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
b. struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
c. memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
d. memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
e. menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
f. melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
g. melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
h. merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
i. memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management);*
j. memiliki imam besar dan dan 3 (tiga) orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah, MPU dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan mempertimbangkan aspirasi jamaah;
k. memiliki muadzin minimal 2 orang;
l. memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
m. memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf; dan
n. menerima kritik dan saran dari jamaah.

(3) Standar *Imarah* :
a. menyelenggarakan peribadatan dengan baik: shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan shalat lainnya;

b. menampung...

b. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
c. membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
d. menyelenggarakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Bupati, Pejabat Kabupaten dan masyarakat umum;
e. menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
f. menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
g. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti kuliah shubuh, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
h. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal seperti TK sampai dengan Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPA, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan kursus-kursus;
i. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat;
j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan anak yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak;
k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan *tajhiz mayit*;
l. melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
m. menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umrah;
n. menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
o. menyelenggarakan siaran dakwah melalui televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
p. menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
q. menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (streaming dan youtube);
r. mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

(4) Standar *Ri'ayah*:
a. Fasilitas Utama
1. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 6.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
2. menyediakan alat shalat wanita (mukena) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya;
3. memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. memiliki tempat wudhu' yang terpisah untuk pria dan wanita minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 10 unit dan MCK minimal 30 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
5. memiliki sound system dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
6. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
7. memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat; dan
8. memiliki kursi khusus untuk penyandang cacat dan lansia/orang sakit.

b. Fasilitas...

b. Fasilitas Penunjang
1. memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. memiliki ruang imam dan muadzin;
3. memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. memiliki ruang perkantoran yang dapat menunjang kemakmuran masjid;
5. memiliki halaman parkir yang luas;
6. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 750 kotak;
7. memiliki minimal 1 ruang konsultasi;
8. memiliki minimal 5 kamar penginapan;
9. memiliki minimal 1 unit mobil ambulan;
10. memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. memiliki kendaraan operasional; dan
12. memiliki baju seragam pengurus masjid.

Bagian Kelima
Kriteria dan Standar Masjid Besar

Pasal 10

(1) Masjid besar memiliki kriteria sebagai berikut:
a. dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan, yayasan dan masyarakat;
b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan;
c. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan; dan
d. kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh camat.

(2) Standar *Idarah* :
a. organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah kabupaten setingkat camat untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
b. struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat kecamatan;
c. memiliki sistem adiministrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
d. melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
e. melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
f. merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
g. memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management);*
h. memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan dan aspirasi jamaah;
i. memiliki Muadzin minimal 2 orang.

(3) Standar *Imarah* :
a. menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, Shalat Jumat, Shalat Tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti Shalat Gerhana;
b. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
c. membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
d. menyelenggarakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh camat, pejabat kecamatan dan masyarakat umum;

e. menentukan...

e. menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah yang tembusannya disampaikan ke Masjid Agung;
f. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti Kuliah Shubuh, kajian keislaman, Peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
g. menyelenggarakan kegiatan pendidikan seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan kursus- kursus;
h. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, koperasi, dan lain-lain;
i. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan anak yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak;
j. menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan *tajhiz mayit*;
k. melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
l. menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
m. menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umrah;
n. menyelenggarakan siaran dakwah melalui media yang dapat diakses masyarakat;
o. menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif; dan
p. menyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat.

(4) Standar *Ri'ayah*:

a. Fasilitas Utama:
   1. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 2.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
   2. menyediakan alat shalat wanita (mukena) bersih minimal 30 unit serta tempat penyimpanannya;
   3. memiliki minimal 1 ruang tamu khusus (VIP);
   4. memiliki ruang serbaguna (aula);
   5. memiliki tempat wudhu' sebanyak 30 kran dan MCK sebanyak 10 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
   6. memiliki sound system dengan kapasitas 4.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
   7. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
   8. memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
   9. memiliki kursi khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit/lansia.
   10. memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen.

b. Fasilitas Penunjang
   1. memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
   2. memiliki ruang imam dan muadzin;
   3. memiliki ruang perpustakaan yang baik;
   4. memiliki ruang perkantoran yang dapat menunjang kemakmuran masjid;
   5. memiliki halaman parkir yang luas;

6. memiliki...

6. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 200 kotak;
7. memiliki minimal 1 ruang konsultasi; dan
8. memiliki minimal 2 kamar penginapan;.

Bagian Keenam
Kriteria dan Standar Masjid Jami'

Pasal 11

(1) Masjid Jami' memiliki kriteria sebagai berikut:
a. berada di pusat gampong dan pemukiman warga;
b. dibiayai oleh pemerintahan gampong dan/atau swadaya masyarakat;
c. menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan gampong dan warga;
d. menjadi pembina masjid, meunasah dan majelis taklim yang ada di wilayah gampong dan pemukiman; dan
e. kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah gampong.

(2) Standar *Idarah* :
a. organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah kabupaten setingkat gampong untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
b. struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan, meunasah, majelis taklim dan tokoh masyarakat;
c. memiliki sistem adiministrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
d. melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
e. melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
f. merumuskan program jangka pendek, menenangah dan panjang;
g. memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management);*
h. memiliki 1 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setingkat gampong setelah memperoleh hasil dari musyawarah gampong;
i. memiliki Muadzin minimal 2 orang;
j. memiliki minimal 2 orang khatib dan cadangannya;
k. memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
l. memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf; dan
m. menerima kritik dan saran dari jamaah.

(3) Standar *Imarah* :
a. menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
b. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
c. membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
d. menyelenggarakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh keuchik dan masyarakat umum;

e. menentukan...

e. menentukan jadwal khatib dan imam serta muadzin, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
f. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti Majelis Taklim, Kuliah Shubuh, kultum ba'da shalat, Peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
g. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, khususnya non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan kursus-kursus yang dibutuhkan jamaah;
h. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain UPZ (Unit Pengumpul Zakat), koperasi, dan lain-lain;
i. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan anak yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak;
j. menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/ Remaja Masjid;
k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan *tajhiz mayit*;
l. melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
m. menyediakan Buletin Jum'at yang dibagikan kepada Jamaah.

(4) Standar *Ri'ayah*:
a. Fasilitas Utama
1. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 1.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
2. menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya;
3. memiliki minimal 1 ruang tamu;
4. memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
5. memiliki tempat wudhu sebanyak 20 kran dan MCK sebanyak 5 unit;
6. memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik;
7. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.

b. Fasilitas Penunjang
1. memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. memiliki ruang imam dan muadzin;
3. memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. memiliki kelas/ruang belajar;
5. memiliki halaman parkir yang cukup untuk mobil, sepeda motor dan sepeda; dan
6. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 50 kotak.

Bagian Ketujuh
Kriteria dan Standar Meunasah

Pasal 12

(1) Meunasah terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

a. berada...

a. berada di kawasan tertentu seperti pemukiman setingkat gampong, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, restoran dan tempat umum lainnya;
b. dibangun/dibiayai oleh Pemerintah/Instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
c. bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan/gedung yang diperuntukkan untuk ibadah;
d. berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat dan untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tradisi keilmuan kecuali untuk shalat jum'at;
e. pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
f. meunasah di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid di sekitarnya.

(2) Standar *Idarah* :
a. organisasi dan kepengurusan meunasah dilantik dan ditetapkan oleh kepala instansi, kepala perusahaan atau tokoh masyarakat atas usul dari jamaah;
b. struktur organisasi dan pengurus merupakan masyarakat atau karyawan sebagai penanggung-jawabnya;
c. melakukan rapat sesuai kebutuhan;
d. merumuskan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya;
e. memiliki minimal 1 orang imam dan termasuk menjadi ustadz di meunasah tersebut;
f. memiliki Muadzin minimal 2 orang;
g. memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
h. memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf; dan
i. menyediakan kotak amal dan kotak saran.

(3) Standar *Imarah* :
a. menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih bagi meunasah di lingkungan masyarakat;
b. selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas meunasah 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
c. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
d. menentukan tema materi, ceramah dan kajian kelslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
e. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti kajian keislaman setelah Shalat Shubuh, Maghrib dan 'Isya Peringatan Hari Besar Islam, Tabligh Akbar dan Majelis Taklim;
f. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang merupakan turunan program dari masjid; dan
g. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan anak yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak.

(2) Standar *Ri'ayah*:

a. Fasilitas Utama
1. memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimal 20 orang jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, terjamin kebersihan dan kenyamanannya;
2. menyediakan kelengkapan shalat wanita (mukena) bersih serta tempat penyimpanannya;

3. memiliki...

3. memiliki tempat wudhu' minimal 5 kran, tempat buang air kecil minimal 2 unit dan MCK bersih minimal sebanyak 1 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah; dan
4. memiliki sound system yang memadai dan telah diakustik.

b. Fasilitas Penunjang
1. memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus; dan
2. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah.

BAB IV
ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 13

(1) Struktur Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang *Idarah*, Ketua Bidang *Imarah* dan Ketua Bidang *Ri'ayah* dengan jumlah pengurus yang disesuaikan pada luasnya pekerjaan;

(2) Masa jabatan Pengurus masjid minimal 3 (tiga) tahun dan pada akhir masa jabatannya pengurus wajib menyampaikan pertanggung jawaban;

(3) Pengurus yang akan dipilih hendaknya bertempat tinggal di wilayah keberadaan masjid;

(4) Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara lebih luas dalam batas keahlian dan kemampuannya;

(5) Tugas masjid secara umum sekurang-kurangnya adalah :

a. pembinaan organisasi dan administrasi atau *idarah*. Tugasnya meliputi masalah organisasi, kepengurusan, personalia, perencanaan, sarana (perlengkapan), administrasi keuangan; dan

b. pembinaan kemakmuran atau *imarah*. Tugasnya meliputi masalah pembinaan, peribadatan, pembinaan pendidikan formal (baik pendidikan agama maupun pendidikan umum), pendidikan luar sekolah, majelis taklim, pembinaan remaja, wanita, perpustakaan, taman kanak-kanak peringatan hari besar Islam, peringatan hari besar nasional dan pembinaan ibadah sosial.

(6) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Pembinaan penyelenggaraan kegiatan masjid yang menyangkut idarah, imarah dan ri'ayah, dilaksanakan oleh:

a. Bupati, Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah, Kementerian Agama Kabupaten, MPU Kabupaten, untuk Masjid Agung;
b. Camat dan KUA, untuk Masjid Besar;
c. Imum Mukim dan Keuchik, untuk Masjid Jami';

d. Masjid...

d. Masjid Agung untuk masjid besar; dan
e. Masjid Besar untuk masjid jami'.

(2) Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia di masjid baik untuk kegiatan Idarah, Imarah maupun Ri'ayah.

(3) Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah melaksanakan evaluasi dan monitoring setiap enam bulan sekali terhadap kriteria dan kemakmuran masjid dan membuat laporan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui forum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

BAB VI
STATUS KEMAKMURAN

Pasal 15

(1) Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah dapat menetapkan status kemakmuran sebuah masjid;

(2) Status kemakmuran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :
a) biru jika sudah memenuhi 100% kriteria yang ada;
b) hijau jika sudah memenuhi 80 % kriteria yang ada;
c) kuning jika sudah memenuhi 50 % kriteria yang ada; dan
d) merah jika memenuhi kurang dari 50% kriteria yang ada.

BAB VII
KEWAJIBAN MEMAKMURKAN MASJID

Pasal 16

(1) Setiap pengurus masjid wajib melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya;
(2) Setiap aparatur pemerintahan wajib melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya;
(3) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 17

Pengurus masjid, aparatur pemerintahan dan masyarakat (khusus laki-laki yang akil baligh) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dikenakan sanksi berupa:

a. bagi pengurus masjid:
1. teguran secara lisan;
2. teguran secara tulisan;
3. menangguhkan pembayaran insentif pengurus masjid.

b. bagi aparatur pemerintahan:
1. teguran secara lisan;
2. teguran secara tulisan;
3. menangguhkan pembayaran upah jerih;
4. skorsing dari jabatan;
5. pemberhentian dari jabatan.

c. bagi...

c. bagi masyarakat (khusus laki-laki yang akil baligh) dikenakan sanksi adat (sesuai dengan qanun gampong);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2015 M
19 Rab. Awal 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2016 M
1437 H

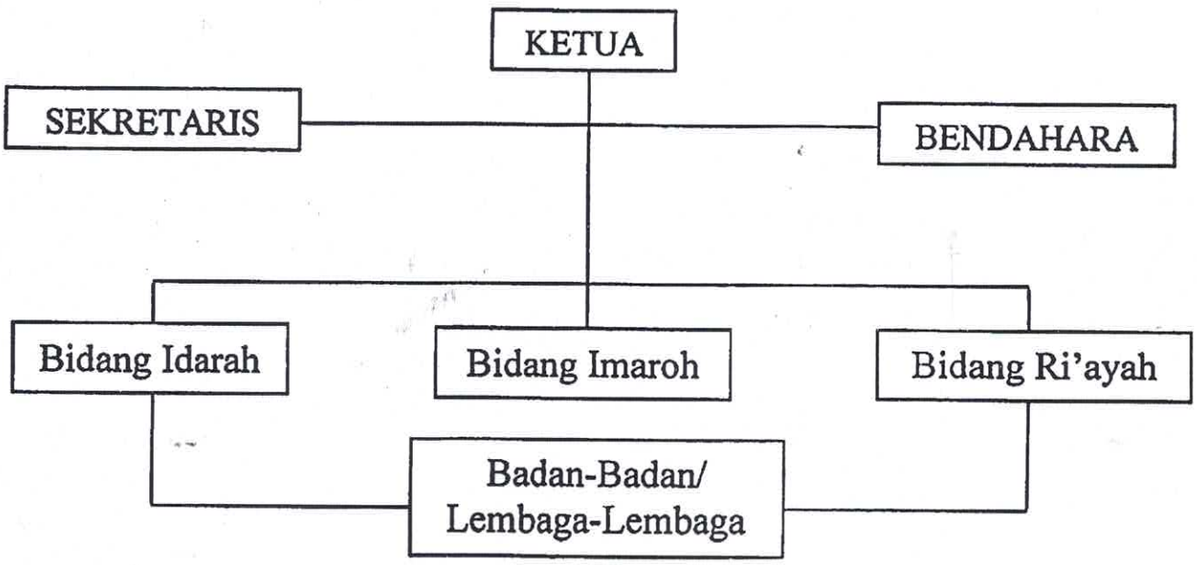
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEMAKMURAN MASJID DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI MASJID DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

STRUKTUR KEPENGURUSAN MASJID



BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH